Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Mencari Keseimbangan antara Keamanan Negara dan Perlindungan Individu

Abstrak

Studi ini menggali hubungan kompleks antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia dengan fokus pada upaya mencari keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu. Keseimbangan ini menjadi isu yang semakin penting di tengah ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas negara dan kewajiban untuk menghormati hak-hak dasar individu. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif diadopsi, yang memungkinkan penguraian dan penjelasan yang mendalam tentang fenomena yang sedang diamati. Sumber data utama diperoleh dari literatur dengan merujuk pada sumber-sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan, dan dokumentasi lainnya. Studi ini juga mengambil pendekatan normatif dalam kerangka kualitatif dengan tujuan untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana. Hasil dari studi ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keamanan negara dan perlindungan individu dapat saling berdampingan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas dalam memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Kesimpulannya, mencapai keseimbangan yang sesuai antara keamanan negara dan perlindungan individu adalah tantangan yang berkelanjutan, tetapi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Kata Kunci: Pidana dan Hak Asasi Manusia, Stabilitas Negara, Keselamatan Individu

*Abstract*

*This study explores the complex relationship between Criminal Law and Human Rights with a focus on efforts to find a balance between state security and individual protection. This balance has become an increasingly important issue amidst the tension between the need to maintain state stability and the obligation to respect the basic rights of individuals. In this research, a descriptive qualitative approach was adopted, which allows for in-depth description and explanation of the phenomena being observed. The main data source is obtained from literature by referring to secondary sources such as journals, books, reports and other documentation. This study also takes a normative approach within a qualitative framework with the aim of outlining the basic principles of human rights in the context of criminal law enforcement. The results of this study include a better understanding of how state security and individual protection can coexist. This research also underlines the important role of supervisory institutions and accountability mechanisms in ensuring that criminal law enforcement does not violate human rights. In conclusion, achieving an appropriate balance between state security and individual protection is an ongoing challenge, but essential in creating a just and civilized society.*

*Keywords: Crime and Human Rights, State Stability, Individual Safety*

**Pendahuluan**

 Pada abad ke-21, di mana globalisasi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, negara-negara di seluruh dunia berada di persimpangan jalan dalam menentukan bagaimana menjalankan otoritas hukum pidananya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Di satu sisi, setiap pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga kedaulatan dan keamanan warganya. Di sisi lain, dalam era di mana informasi bergerak begitu cepat dan batas-batas internasional menjadi semakin kabur, perlindungan HAM menjadi lebih penting dari sebelumnya. Terjadinya konflik antara penerapan hukum pidana dan pemenuhan hak asasi manusia bukanlah fenomena baru, namun intensitas dan kompleksitasnya semakin meningkat seiring berjalannya waktu.

Masalah hak asasi manusia akan terus menjadi isu yang berkelanjutan selama manusia masih eksis di planet ini. Kehidupan manusia adalah serangkaian dinamika yang melibatkan pemerintahan dan warga negara, isu-isu negara dan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat, serta kebutuhan hidup dan agenda politik. Semua hal ini selalu berkaitan dengan hak-hak dasar manusia, dan terkadang, batas-batas hak-hak tersebut dapat terlampaui atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang berwenang (Nggeboe, 2017).

Menghadapi isu keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana merupakan tantangan besar. Salah satu indikasi dari ketidakseimbangan ini adalah minimnya perhatian terhadap aspek keadilan dan hak asasi saat memberlakukan hukum pidana, khususnya terkait dengan perlindungan korban. Korban, yang menerima dampak langsung baik secara fisik maupun emosional akibat perbuatan seseorang yang mengabaikan hak dan kepentingan mereka, sering kali terabaikan. Meskipun korban adalah pihak yang paling terdampak dari suatu kejahatan, hukum sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai. Sebagai hasilnya, meskipun pelaku kejahatan mungkin telah dihukum oleh sistem peradilan, keadaan dan pemulihan korban cenderung tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya (Dinata & Manik, 2022).

Banyak anggota masyarakat yang kurang mendapat pemahaman mengenai hak-hak yang seharusnya mereka miliki, termasuk juga ketidakpahaman akan kewajiban-kewajiban yang mereka harus laksanakan. Hak-hak dasar sebagai manusia sering kali diabaikan oleh sejumlah besar warga. Sebagai sebuah negara yang kaya akan budaya dan memiliki kedaulatan, kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Konsep demokratis dalam sebuah negara hukum menekankan bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Ini mencakup pengaturan hubungan di antara sesama warga negara serta perlindungan hak-hak warga dalam konteks hubungan antara pemerintah dan rakyat (Prasetyo & Herawati, 2022).

Dalam melaksanakan hukum pidana, negara sering kali berada dalam posisi sulit untuk memutuskan apakah mereka harus mengejar tindakan pidana dengan sekuat tenaga atau memberikan kelonggaran demi menghormati hak-hak individu. Terlebih lagi, dengan bertambahnya perhatian internasional terhadap isu-isu HAM, tindakan setiap negara kini berada di bawah sorotan ketat, baik dari organisasi internasional maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, mencari keseimbangan yang tepat antara keamanan negara dan perlindungan individu menjadi semakin penting.

Tulisan ini bertujuan untuk mendalami dan mengeksplorasi bagaimana negara-negara, khususnya Indonesia, berupaya mencari keseimbangan tersebut. Melalui analisis mendalam mengenai kasus-kasus konkret, peraturan, dan praktek hukum, kita akan menyelidiki tantangan, dilema, dan peluang yang muncul dalam mengintegrasikan hukum pidana dengan prinsip-prinsip HAM.

**Metode**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan temuan dalam bentuk naratif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati. Dengan kata lain, fokus utama dari studi ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian dengan merujuk pada konsep atau teori tertentu, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Khairi (2021). Sumber data utama untuk penelitian ini diperoleh dari literatur dengan mengacu pada berbagai sumber sekunder, seperti jurnal, buku, laporan, dan dokumen lainnya.

Selanjutnya, dalam studi ini, penulis mengadopsi pendekatan normatif dalam kerangka kualitatif. Informasi yang dihasilkan memiliki karakteristik deskriptif, yang diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung terhadap objek penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Robbani (2022).

**Hasil**

Hubungan antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia dalam konteks pencarian keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum, masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa hasil penting termasuk. Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana telah memperkuat perlindungan hak individu. Ini mencakup hak atas proses yang adil, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk privasi, di antara lainnya. Hubungan ini telah mendorong reformasi dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa hukum dan prosedur yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Reformasi ini mungkin melibatkan perubahan hukum, kebijakan, dan praktik penegakan hukum.

Kesadaran akan hak asasi manusia dan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan hak individu telah meningkat di kalangan masyarakat. Pendidikan dan kesadaran ini dapat membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka dan mendukung upaya perlindungan HAM. Hasil positif mencakup peran yang lebih kuat dari lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas dalam memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak melanggar hak asasi manusia. Ini dapat mencakup pengawasan terhadap perilaku petugas penegak hukum dan transparansi dalam proses hukum.

Hasil yang diinginkan adalah pencapaian keseimbangan yang lebih baik antara keamanan negara dan perlindungan individu. Ini berarti bahwa negara dapat menjaga keamanan tanpa mengorbankan hak-hak individu dan hak asasi manusia. Penting untuk diingat bahwa pencapaian hasil yang positif dalam mencari keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu memerlukan upaya berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

**Pembahasan**

Hubungan antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia dalam konteks pencarian keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu menjadi pokok pembicaraan yang krusial. Keseimbangan ini melibatkan pertimbangan yang cermat antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara dengan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu.

Kepentingan utama adalah memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak-hak seperti hak atas proses hukum yang adil, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk privasi. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak universal yang harus dihormati dalam semua keadaan. Pembahasan juga mencakup pentingnya reformasi dalam sistem hukum pidana untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini mungkin mencakup perubahan dalam hukum, kebijakan, dan praktik penegakan hukum yang lebih menghormati hak individu. Dalam upaya mencari keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu, pembahasan harus mengambil keseimbangan yang diperlukan. Ini mencakup upaya untuk memahami bagaimana negara dapat menjaga keamanan tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia. Penting untuk menyoroti peran lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas dalam memastikan bahwa penegakan hukum pidana dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini dapat mencakup pengawasan perilaku petugas penegak hukum dan transparansi dalam proses hukum.

Terakhir, pembahasan harus mencerminkan komitmen pada hak asasi manusia sebagai prinsip dasar yang tidak boleh diganggu-gugat. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa negara dan masyarakat memahami dan menjunjung tinggi hak-hak individu. Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu sebagai fondasi bagi masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

1. **Hukuman Mati dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (HAM)**

Secara sejarah, munculnya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hasil dari upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara serta untuk mengatasi ketidakseimbangan antara posisi negara dan masyarakat. Dalam perspektif Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM), hukuman mati dilarang. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 3 DUHAM, yang menyatakan bahwa "setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang dicabut hak hidupnya." Ketentuan ini kemudian ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR), khususnya dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7.

Pasal 6 ICCPR secara lengkap menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Pasal 7 ICCPR menguatkan larangan hukuman mati dalam konteks hak sipil dan politik. Selain itu, penghapusan hukuman mati diperkuat lagi oleh Protocol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan ini menegaskan larangan terhadap hukuman mati dan menjelaskan pentingnya melindungi hak asasi manusia, terutama hak hidup, dalam konteks hukum internasional (Arief, 2019).

Jelas bahwa lingkungan ketakutan, ditambah dengan ketidak percayaan terhadap institusi hukum dan prosesnya, memiliki dampak yang serius terhadap institusi-institusi demokrasi di dunia. Langkah-langkah berbahaya dan cara yang digunakan memiliki dampak negative terhadap society secara keseluruhan (A’raf, 2015).

**Kesimpulan**

Perlu dicatat bahwa hubungan antara hukum pidana dan hak asasi manusia adalah suatu hal yang kompleks dan seringkali menimbulkan dilema. Meskipun keamanan negara adalah prioritas utama, perlindungan hak-hak individu tidak boleh diabaikan atau dikorbankan. Seiring dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap HAM, negara-negara di seluruh dunia berada di bawah tekanan untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana mereka sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kesadaran akan pentingnya mencari keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu telah membawa tentang perubahan dan reformasi dalam sistem hukum pidana di berbagai negara. Meskipun demikian, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak korban kejahatan, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Dalam upaya mencapai keseimbangan ini, penting bagi negara-negara untuk secara teliti mengevaluasi dan memperbarui hukum pidana mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memegang peran kunci dalam memastikan bahwa hak-hak individu dipahami dan dihormati oleh semua pihak.

Dengan demikian, mencari keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu dalam konteks hukum pidana adalah tantangan yang berkelanjutan, tetapi penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Upaya terus-menerus untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan menerapkan praktik hukum yang menghormati HAM adalah langkah-langkah yang penting dalam perjalanan menuju sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil bagi semua orang.

**Saran**

Dalam konteks hubungan antara hukum pidana dan hak asasi manusia, diperhatikan bahwa ini adalah dinamika yang rumit dan sering kali penuh dilema. Prioritas utama adalah menjaga keamanan negara, namun penting untuk tidak mengabaikan atau mengorbankan hak-hak individu. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap hak asasi manusia (HAM), negara-negara di seluruh dunia merasa tertekan untuk memastikan bahwa hukum pidana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Pentingnya mencari keseimbangan ini telah memicu perubahan dan reformasi dalam sistem hukum pidana di berbagai belahan dunia. Namun, tantangan besar masih terus ada. Salah satunya adalah kurangnya perlindungan yang memadai bagi korban kejahatan, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan, diperlukan evaluasi menyeluruh dan, jika perlu, reformasi dalam hukum pidana. Upaya ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi tanpa mengorbankan keamanan negara. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu dipahami dan dihormati oleh semua pihak.

Dengan kata lain, mencari keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan individu dalam konteks hukum pidana adalah tugas yang rumit, namun sangat penting. Upaya terus-menerus untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan menerapkan praktik hukum yang sesuai dengan HAM adalah langkah penting dalam perjalanan menuju sistem hukum yang lebih adil dan beradab bagi semua warga negara.

**Daftar Pustaka**

A’raf, A. (2015). Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, *1*(2), 225-249.

Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, *19*(1).

Dinata, U., & Manik, S. M. T. (2022). Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana. *UIR Law Review*, *6*(2), 41-48.

Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia. *Anterior Jurnal*, *20*(2), 84-93.

Nggeboe, F. (2017). Tinjauan Tentang Keseimbangan Peran Penegak Hukum (Polisi) Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). *Lex Specialist*, (12), 42-50.

Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(3), 402-417.

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.